

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis telah mengadakan eksplorasi terhadap beberapa sumber, untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua dalam falsafah hidup. Di dalam tinjauan pustaka ini, belum ditemukan penelitian yang mempunyai variabel yang sama, sehingga secara eksplisit pembahasannya tidak berkaitan langsung dengan bahan yang didapatkan. Walaupun demikian penulis menemukan beberapa teori dan keterkaitan implisit sehingga dapat diambil sebagai bahan pokok kepustakaan. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan mengenai Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua dalam falsafah hidup, diantaranya adalah:

Pertama. Khairul Bary, *Tesis, Pendidikan Multikultural Adat Minangkabau Menurut Perspektif Pemangku Adat di Sumatera Barat*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beliau menunjukkan bahwa *pertama*, nilai-nilai multikultural yang terkandung dalam adat Minangkabau meliputi nilai demokrasi, nilai hak asasi manusia, nilai toleransi, nilai keadilan sosial, gender dan nilai-nilai kesetaraan. *Kedua*, terdapat pula dasar adat yang terdiri dari Al-Qur'an, alam sekitar dan pemikiran manusia. *Ketiga*, terdapat pendidikan agama Islam dalam adat Minangkabau sehingga adat dan agama mengutamakan rasa dalam

interaksi sesama manusia dan alam sekitarnya. Adat Minangkabau mempunyai dasar dari Al-Qur'an, alam sekitar serta pemikiran manusia. Ketiganya menghasilkan filsafah adat, “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”⁵.

Kedua. Suryati, *Tesis, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Masyarakat Aboge di Desa Cikakak Wangon Banyumas dan Relevansinya bagi Pendidikan Agama Islam*. Perbedaan jelas terlihat antara tesis ini dengan penelitian penulis, tesis ini bersifat kuantitatif sedang penelitian penulis bersifat kualitatif, meski ada kesamaan literatur dalam pembahasan nilai-nilai⁶.

Ketiga. Yayah dan Sumadi, *Jurnal, Nilai-nilai Pendidikan dalam tradisi Islam nusantara*. Yang melatarbelakangi jurnal ini adalah dengan kenyataan bahwa berbagai warisan Islam masih terpelihara dengan baik melalui kepiawaian para pendakwah dalam menyebarkan dan mengenalkan nilai Islam ke tengah masyarakat Nusantara dengan masyarakat yang sangat plural dan terdiri dari puluhan etnis, dengan ragam budaya, tradisi dan keyakinan sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Sejarah kebudayaan merupakan cerminan kehidupan umat manusia pada masa lampau yang di dalamnya terdapat berbagai peristiwa kehidupan manusia dan dinamika perkembangannya dari waktu ke waktu yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan. Kajian dalam artikel ini menggunakan metode interpretif melalui studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam

⁵ Khairul Bary, “Pendidikan Multikultural Adat Minangkabau Menurut Perspektif Pemangku Adat di Sumatra Barat”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

⁶ Suryati, “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Masyarakat Aboge di Desa Cikakak Wangon Banyumas dan Relevansinya bagi Pendidikan Agama Islam”, *Tesis*, Ponorogo: Universitas Ponorogo, 2016.

tradisi Islam Nusantara adalah nilai pendidikan keagamaan; nilai pendidikan moral; nilai pendidikan sosial; dan nilai pendidikan budaya⁷.

Keempat. Zefanya Sara Sulistio, *Jurnal, Pesan-pesan moral orang tua etnis tionghoa dalam mendidik anaknya*. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pesan-pesan moral yang di berikan orang tua Etnis Tionghoa dalam mendidik anaknya; (2) Untuk mengetahui keterbukaan yang berlangsung dalam proses komunikasi antarpribadi, antara orang tua dan anak dalam proses penyampaian pesan-pesan moral; (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan moral oleh orang tua kepada anak. Studi ini dilaksanakan di Pecinan Town, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan-pesan moral Etnis Tionghoa berasal dari ajaran konfusius yaitu *Bādà* (八大) dan *Dìzǐ Guī* (弟子規), dimana bakti kepada orang tua dan leluhur yang menjadi pesan terpenting dan mendasar dalam keluarga etnis Tionghoa di Kota Makassar. Dalam proses penyampaian pesan moral dari orang tua kepada anak, berlangsung dengan cara terbuka. Orang tua memberi ruang untuk berdialog jika ada pesan moral yang tidak sesuai atau tidak dimengerti oleh anak. Faktor penghambat dalam proses penyampaian pesan moral ini adalah beda pendapat atau perceptual distorsion antara orang tua dan anak⁸.

Kelima. Lanang A. Fardhani, *Jurnal, Makna “Dadi Wong” Sebagai Refleksi Dari Sosialisasi Pada Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Jawa*

⁷ Yayah dan Sumadi, “Nilai-nilai Pendidikan dalam tradisi Islam nusantara”, *Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 67.

⁸ Zefanya Sara Sulistio, “Pesan-pesan moral orang tua etnis tionghoa dalam mendidik anaknya”, *Komunikasi KAREBA*, Vol. 5, No. 2, Juli - Desember, 2016, hlm. 458.

di Kelurahan Wanea Kota Manado. Kesimpulan dari jurnal ini adalah; Menurut konsepsi keluarga Jawa di kelurahan Wanea, konsep *dadi wong* didasarkan pada beberapa aspek, seperti: 1) aspek ekonomi yang memuat tentang perihal mengenai kemandirian secara ekonomi, punya penghasilan tetap, aspek budaya tentang kedudukan, pangkat dan status, keluarga, pendidikan, pergaulan sosial dan tentang asas kemanfaatan bagi orang lain. 2) aspek psikologis yang menyangkut mandiri secara psikologis, menjadi pribadi yang kuat dan tentang asas kebahagiaan, serta 3) aspek moral-agama menyangkut moral baik, beretiket, patuh terhadap ajaran agama. Dalam kesehariannya, para orang tua akan melakukan berbagai hal untuk mendidik anak-anak mereka dalam pengasuhannya supaya menjadi pribadi *njawani*, yaitu anak yang berperilaku sesuai etika kejawaan. Upaya ini tentu saja tidak luput dari peranan pola pengasuhan yang mereka terapkan kepada anak. Bahwasanya, orang tua Jawa di kelurahan Wanea sebagaimana juga kaidah yang mereka bangun masih mengedepankan harmoni dalam kehidupan mereka⁹.

Keenam. Desi Oktriananti, *Jurnal, Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Islam (Studi Tafsir Tarbawai)*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial, banyaknya aliran sesat. Dari beberapa buku atau jurnal, diketahui belum banyak yang meneliti tentang Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Tafsir Tarbawi. Studi-studi Islam Masih banyak yang menggunakan buku-buku kontemporer pada umumnya. Refrensi yang digunakan masih banyak mengutip

⁹ Lanang A. Fardhani, "Makna "Dadi Wong" Sebagai Refleksi dari Sosialisasi Pada Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Jawa di Kelurahan Wanea Kota Manado", *Holistik*, Tahun VIII, No. 15, Januari - Juni, 2015, hlm. 11.

dari para sarjana non-muslim (Orientalis). Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah tentang hakikat manusia, hakikat pendidikan, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan aqidah menurut Tafsir Tarbawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hakikat manusia, hakikat pendidikan, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan aqidah perspektif Tafsir Tarbawi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih fokus kepada konsep pendidikan tafsir. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan islam.¹⁰

Ketujuh. Mubasyaroh, *jurnal, Pendidikan Penanaman Sistem Nilai Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlaq*. Tulisan ini mengkaji tentang nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran *aqidah akhlaq*. Desain pembelajaran yang digunakan adalah desain penulisan telaah pustaka. Jenis data dalam kajian ini adalah literatur yang terkait dengan tema kajian. Islam berkaitan dengan pendidikan spiritual dan membersihkan jiwa dari kejahatan, kebohongan, kemunafikan, dan prasangka terhadap seseorang tanpa sebab. Dalam pendidikan formal, guru menjadi mentor siswa dalam memiliki *akhlakul karimah*, dengan menjadi model peran yang baik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sumber utama dalam penanaman sistem nilai selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yaitu: duniawi, pikiran, data istiasat, dan kenyataan alam.¹¹

Kedelapan. Iwan Sofwan, *Tesis., Pengaruh Pendidikan Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa di MTs Al-Fadllyyah Desa Purwahaerja Kecamatan*

¹⁰ Desi Oktarianti, "Konsep Pendidikan Aqidah Perpspektif Islam (Studi Tafsir Tarbawi)", *Conciencia*. Vol. 14 No.1 Tahun 2014, hlm. 105-106.

¹¹ Mubasyaroh, "Pendidikan Penanaman Sistem Nilai Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak", *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013. hlm. 291.

Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pendidikan aqidah akhlak siswa diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanannya yang diwujudkan dalam tingkah laku terpuji. Serta siswa juga diarahkan mencapai keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah keselarahan hubungan antara manusia dalam lingkup sosial masyarakat dan hubungan manusia dengan Tuhannya.¹²

Kesembilan. *Artikel penyimpangan sosial: Apa tugas orang tua*, yang ditulis oleh Emi Nurhayati Ma'sum sa'id, artikel tersebut memaparkan tentang penyimpangan sosial muncul diakibatkan beberapa hal antara lain; Ketidakstabilan rumah tangga, kejahatan seksual, merajalelanya kejahatan dan pembunuhan, kejahatan moral, perusakan akidah dan keyakinan, dan ikut-ikutan orang lain. Disamping itu digambarkan peran orang tua dalam mengantisipasi penyimpangan sosial, antara lain: Memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan agama, menciptakan keluarga yang perlu kasih sayang, dan membiasakan dengan nilai-nilai spiritual. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: penelitian ini memaparkan konsep pendidikan keluarga muslim yang dihubungkan dengan peningkatan perilaku sosial anak.¹³

Kesepuluh. Tesis tentang *Pendidikan Keluarga Muslim (Studi kasus di kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)*, penulis Robbayani mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tesis ini

¹² Iwan Sofwan, "Pengaruh Pendidikan Aqidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa di MTs Al-Fadllyah Desa Purwaharja Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2013.

¹³ Emi nurhayati Ma'sum Sa'id, "Apa tugas orang tua dihadapan Anak", *eminur@yahoo.co.id*, Jakarta, 2007.

membahas tentang konsep pendidikan keluarga yang dihubungkan dengan pendidikan Islam, sehingga ditemukan kriteria dan gambaran bagaimana pendidikan dalam keluarga yang dapat mencerminkan keluarga muslim yang baik.¹⁴

Kesebelas. Darul Ilmi, *Jurnal.*, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Ungkapan Bijak Minangkabau*. Didalam jurnal ini penulis mendeskripsikan bahwa, Kearifan lokal dalam adat Minangkabau dengan filosofisnya “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” merupakan pedoman hidup orang Minangkabau yang saat ini masih dipegangi dalam setiap pergaulan sosial, etika pergaulan bahkan pendidikan. Kearifan lokal adat Minangkabau terutama melalui beberapa ungkapan bijaknya memiliki nilai-nilai acuan pendidikan karakter yang tengah dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah mengatur bahwa fungsi pendidikan nasional itu adalah mengembangkan budaya nasional berdasarkan budaya lokal. Jika budaya lokal ini terangkat maka kebudayaan nasional akan semakin kaya dengan keberagaman namun tetap satu itulah yang diberikan makna dengan *Bhinneka tunggal Ika*. Filosofis pendidikan ini memberikan warna terhadap pendidikan karakter, agar perwujudan karakter anak bangsa ini dapat dicapai. Penelitian ini menemukan nilai-nilai dan karakter-karakter dari ungkapan-ungkapan bijak adat Minangkabau antara lain: Iman dan takwa, disiplin,

¹⁴ Robbayani, “Pendidikan keluarga Muslim (Studi Kasus di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)”, *Tesis*, Yogyakarta: PPs MSI UII Yogyakarta.

toleransi, tanggung jawab rendah hati dan tidak sombong, mandiri, kerja keras, komunikatif, amanah, bersahabat, semangat kebangsaan, kreatif, demokratis serta peduli dengan lingkungan¹⁵.

Kedua belas. Himyari Yusuf, *Jurnal., Nilai-nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*. Didalam jurnal ini mengkaji nilai-nilai/filsafat hidup masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Pepadun, untuk mengetahui apakah nilai-nilai tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama (Islam) atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, sampai pada tahap tertentu, sering mengganggu kreativitas dan aktivitas kehidupan masyarakat Lampung dan berakibat ke falsafah hidup mereka, yang dikenal dengan sebutan *Piil Pesenggiri* itu. Falsafah tersebut menjadi terasingkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam, studi ini menemukan fakta bahwa berbagai nilai dan falsafah hidup *Piil Pesenggiri* secara filosofis sesungguhnya koheren dengan nilai-nilai Islam dan bahkan juga relevan dengan nilai-nilai Pancasila¹⁶.

Ketiga belas. Gita Anggraini, *Jurnal., Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju*. Didalam jurnal ini mendeskripsikan bahwa Indonesia mempunyai banyak nilai-nilai asli (local genuine) yang bersumber dari kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam pendidikan karakter. Salah satu kearifan lokal yang dapat dikembangkan adalah

¹⁵ Darul Ilmi, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Ungkapan Bijak Minangkabau", *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, hlm. 45.

¹⁶ Himyari Yusuf, "Nilai-nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 167.

nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam filosofi huma betang yang mengajarkan nilai toleransi dan kebersamaan, habaring hurung mengandung makna gotong royong dan kekeluargaan, Hatamuei lingu nalatai hapangkaja karende malempang mengandung makna saling menjaga, menghargai, menghormati dan tidak mengecewakan/menyakiti. Serta kecintaan yang besar terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Proses internalisasi nilai kepada generasi berikutnya dilakukan melalui pentauladan kaum tetua dan pemangku adat yang langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu internalisasi nilai juga dilakukan melalui acara-acara adat dan pemberlakuan hukum adat¹⁷.

Keempat belas. Desyandri, *jurnal.*, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Menumbuhkembangkan Literasi Budaya di Sekolah Dasar*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bertujuan untuk mengungkap dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung pada lagu daerah, khususnya lagu-lagu Minang, dalam menumbuhkembangkan literasi budaya di SD agar terhindar dari ketercerabutan dari budaya. Metode penelitian ini menggunakan analisis hermenutik untuk mengungkap nilai-nilai kearifan lokal lagu-lagu Minang dan metode etnografi untuk memotret proses pengimplentasian nilai-nilai tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa langkah pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan dan menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai

¹⁷ Gita Angraini, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju", *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, At-Turats Vol. 10 No. 2 (2016), hlm. 100.

sarana literasi budaya dengan cara: (1) Apresiasi; (2) Menirukan lagu; (3) mengekspresikan lagu; (4) Mengidentifikasi dan memahami makna nilai-nilai kearifan lokal; dan (5) Mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal¹⁸.

Kelima belas. Hanapi, *Jurnal.*, *Sistem Perkawinan Adat ditinjau dari Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*. Jurnal ini memberikan informasi bahwa dalam bidang adat istiadat dan kesenian di daerah Lombok, pengaruh agama Hindu Bali sangat besar, misalnya pada sistem adat perkawinan, dalam istilah Sasak disebut merarik (kawin lari). Pengaruh Hindu Bali yang sangat besar mungkin saja terjadi mengingat tanah Sasak (Lombok) pernah diperintah oleh kerajaan Karang Asam Bali yang dalam sistem perkawinan adat di Lombok masih terlihat, namun terdapat beberapa perbedaan yang sangat penting dalam tata cara pelaksanaannya. Sistem perkawinan adat merarik di Lombok sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur ajaran Islam.

Di samping banyaknya pengaruh budaya Hindu Bali pada aspek budaya masyarakat Lombok, terdapat juga pengaruh yang datang dari budaya Jawa. Hal ini masih terlihat ketika salah seorang penganut Islam Wetu Telu(waktu Tiga) akan melangsungkan pernikahan yang dipimpin oleh seorang Kiyai santri yang dihadiri oleh para pemangku adat.

Keunikan dan keberagaman ini merupakan suatu keunikan jika kita mau teliti lebih mendalam karena kalau ditinjau dari jauh sepertinya memiliki

¹⁸ Desyandri, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Menumbuhkembangkan Literasi Budaya di Sekolah Dasar", *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, Tahun 27, No. 1, Mei 2018, hlm. 1.

gabungan atau asimilasi tiga unsur yaitu unsur budaya, unsur agama Hindu dan unsur agama Islam¹⁹.

Dari beberapa Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini secara garis besar mengambil beberapa data yang terkait dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua dalam falsafah hidup Minangkabau, tetapi pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai berbagai macam tentang dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua secara umum. Penelitian ini tidak membahas tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua saja, tetapi bagaimana bentuk aplikasi dari Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua dalam falsafah hidup itu sendiri, yang akan melihat bagaimana Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Pola Asuh Orang Tua dalam falsafah hidup adat Minangkabau.

B. Kerangka Teori

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam falsafah hidup adat Minangkabau

(Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah).

Nilai menurut Milton Rokeach dan James Bakn, adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai

¹⁹ Hanapi, "Sistem Perkawinan Adat ditinjau dari Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat", *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. XI, No. 1, Januari –Juni 2018, hlm 1.

sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi²⁰.

Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan.

Berbicara soal Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Maragustam dalam bukunya “Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter” mengungkapkan bahwa hakikat dari pendidikan Islam dapat dikembangkan dari makna tarbiyah, taklim, dan takdib. Tiga kata itulah yang mewakili bagaimana hakikat pendidikan Islam. Tiga kata itulah yang mewakili bagaimana hakikat pendidikan Islam²¹.

a. Karakteristik pendidikan Islam dari kata “tarbiyah”

Kata *tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu: 1) *raba*; 2) *rabiya*; dan 3) *rabba*. Kata *raba-yarbu*, dengan arti *nama-yanmu* yang berarti bertambah; tumbuh menjadi besar. Kata *rabiya-yarba* dengan *wazan khafia-yakhifa* artinya naik, menjadi besar/dewasa, tumbuh,

²⁰ Chabib Thoha, *Kapita selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 60-61.

²¹ Maragustam. 2018. *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 17.

berkembang. Kata *rabba-yarubbu*, dengan arti: *aslahahu* (memperbaikinya), *tawalla amrahu* (mengurusi perkaranya, bertanggung jawab atasnya), *sasahu* (melatih; mengatur, memerintah), *qama alaihi* (menjaga, mengamati, membantu), *ra'ahu* (memelihara, memimpin)²².

Menurut Daim makna *tarbiyah* adalah merawat dan memperhatikan pertumbuhan anak, sehingga anak tersebut tumbuh dengan sempurna sebagaimana yang lainnya, yaitu sebuah kesempurnaan dalam setiap unsur dalam dirinya yakni badan, roh, akal, kehendak, dan lain sebagainya (Syekh Ali, 2001)²³.

b. Karakteristik pendidikan Islam dari kata “taklim”

Istilah lain yang juga digunakan untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah kata *taklim*. Dalam sejarah pendidikan Islam, terma *mu'allim* telah digunakan untuk istilah pendidik. Menurut konsep pendidikan Islam, kata taklim lebih luas jangkauannya dan lebih umum daripada kata *tarbiyah*. Hal itu dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menjadi *mu'allim* (pendidik)²⁴.

Sementara itu menurut Abrasyi yang dikutip Maksu (1999), bahwa kata *taklim* hanya merupakan bagian dari *tarbiyah* karena hanya menyangkut domain kognitif. Al-Attas menganggap kata *taklim* lebih dekat kepada pengajaran atau pengalihan ilmu dari guru kepada peserta

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

didik, bahkan jangkauan aspek kognitif tidak memberikan porsi pengenalan secara mendasar²⁵.

c. Karakteristik pendidikan Islam dari kata “takdib”

Attas menawarkan satu istilah lain yang menggambarkan pendidikan Islam, dalam keseluruhan esensinya yang fundamental yakni kata *ta'dib*. Istilah *ta'dib* dilihat dari segi semantiknya lebih dekat kepada pembentukan budi pekerti atau akhlak atau karakter saja sehingga mertabat manusia menjadi meningkat. Dalam pembentukan dan penanaman akhlak mulia peserta didik harus dilakukan secara berangsur-angsur, lingkungan yang tepat, dan didalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dan tempat manusia yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian peserta didik²⁶.

Dari beberapa istilah *tarbiyah*, *taklim* dan *takdib* disintesakan dengan pendapat para ahli serta disesuaikan dengan nilai-nilai Islam maka dapat didefinisikan pengertian pendidikan Islam ialah usaha sadar dan terencana dengan cara mengasuh peserta didik agar ia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan keterampilan yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

diperlukan dalam menjalani hidup di dunia dan menuju akhirat sesuai dengan nilai-nilai Islam²⁷.

Sistem adat Minangkabau sendiri bertalian erat dengan Islam. Menurut filsafat hidup orang Minangkabau, antara adat dan agama berjalan secara sinergis, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Hubungan antara adat dan agama tersebut diungkapkan dalam falsafah Minangkabau yang sangat terkenal, antara lain: “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato Adat Mamakai. Cermin Nan Indak Kabua, Palito Nan Indak Padam*”²⁸. Didalam falsafah adat Minangkabau tersebut terdapatlah Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang bersumber pada Al-qur’an dan As-Sunnah, dikarenakan didalam adat Minangkabau tidak ada pertentanggannya dengan Agama.

Pengaruh Islam sangat besar terhadap adat Minangkabau. Islam melengkapi yang kurang, membetulkan yang salah, mengulas yang singkat, sehingga adat Minangkabau tidak menyimpang dari kebenaran yang sejati yaitu kebenaran dari Agama, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adat yang seperti itulah yang dijalankan di Sumatera barat hingga saat ini.

Masyarakat Minangkabau memperoleh ajaran Islam selain dari orang tua nya dirumah, ia peroleh juga dari Surau. Surau menurut pola adat Minangkabau adalah kepunyaan kaum atau *Indu*. *Indu* ialah bagian dari

²⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁸ Mansoer, *Sedjarah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bharata, 1970), hlm. 8.

suku, dapat juga disamakan dengan *Clan*. Surau adalah pelengkap dari rumah gadang (rumah besar). Namun tidak setiap rumah gadang memilikinya, karena surau yang telah ada pada masa itu masih dapat menampung para pemuda untuk bermalam, para musafir, dan juga para pedagang bila melewati suatu desa di Minangkabau, jika ia kemalaman dalam perjalanannya. Dengan demikian para pemuda yang bermalam dan tinggal di surau dapat mengetahui informasi yang terjadi diluar desa mereka, serta situasi kehidupan di rantau. Jadi surau mempunyai multifungsi, karena ia juga menjadi pusat informasi dan tempat terjadinya sosialisasi antar pemuda²⁹.

Struktur surau di Sumatera barat setelah kedatangan Islam, secara umum dapat dikelompokkan dua bentuk:

- a. *Surau Gadang* (surau besar), yaitu surau yang menjadi induk dari beberapa surau kecil di sekitarnya. Surau ini biasanya sekaligus tempat kediaman guru (*syekh*) yang masyhur dengan kealimannya. Di surau gadang ini dilakukan pengajian rutin oleh syekh dengan murid-muridnya. Syekh tersebut yang menjadi guru di surau-surau sekitar daerah surau gadang tersebut. Penamaan surau gadang ini biasanya dikaitkan dengan nama syekh yang mendiami surau itu atau nama daerah tempat surau itu berdiri. Surau-surau gadang tersebut pada

²⁹ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, cet.1, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 171.

akhirnya ada yang difungsikan sebagai Masjid, Madrasah/Pesantren dan juga tempat pengajian.

- b.** *Surau Ketek* (surau kecil). Surau ini jika di lihat dari jenisnya ada dua macam bentuk, yaitu: Surau yang didirikan oleh suku, indu, korong kampung, dan pedagang. Contohnya surau-surau yang banyak ditemukan di kampung atau nagari di Sumatera Barat. Pada umumnya *surau ketek* memiliki akar dan posisi yang kuat dalam masyarakat, karena di surau ini dilakukan bermacam-macam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, seperti mengaji Al-Qur'an, wirid agama, pengajian tarekat, bela diri silat, belajar panitahan (pidato adat) dan kesenian masyarakat lainnya.

Model *surau ketek* yang kedua ialah surau yang didirikan di sekitar *surau gadang* (besar) yang didiami oleh murid-murid yang belajar pada seorang syekh. Atau surau yang digunakan sebagai tempat belajar oleh anak-anak kampung. Model surau ketek ini, dapat ditemukan pada kompleks surau syekh Burhanuddin Tanjung Medan Ulakan Pariaman dan surau Syekh Abdurahman Batuhampar Payakumbuh, kompleks surau Madrasah Tarbiyah Islamiah Candung Bukitnggi, kompleks surau Tuanku Koto Tuo di Koto Tuo Agam, kompleks surau Jaho di Padang Panjang, kompleks masjid nagari-nagari dan lain sebagainya³⁰.

Melemahnya fungsi surau sebagai lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan, setidaknya ada latar belakang sejarahnya, yaitu:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 172-173.

- a. Pengaruh perang Paderi yang menentang ajaran tarekat, dianggap sebagai *bid'ah*. Akibat dari gerakan Paderi ini banyak surau-surau yang ditinggalkan tuankunya, karena pengikut tarekat kalah populer dengan ajaran pemurnian yang dibawa oleh kaum paderi.
- b. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan modern seperti Sumatera *Thawalib*, Perguruan Muhammadiyah Kauman. Sehingga orang lebih banyak tertarik belajar ke perguruan-perguruan permanen seperti itu dari pada belajar ke Surau.
- c. Pengaruh dari pendidikan Belanda yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama semenjak dibukanya Sekolah Raja Bukittinggi di akhir tahun 1850-an, hingga berkembangnya pendidikan modern saat ini. Banyak orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum dengan alasan jaminan masa depan anak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan pola hidup masyarakat dunia.
- d. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang cenderung menganak tirikan pendidikan agama. Sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk belajar ke sekolah-sekolah non-agama. Akibatnya pelajaran agama menjadi membosankan, karena tidak menjanjikan lapangan kerja di pemerintahan. Hal ini salah satu indikasi membuat orang tidak lagi ke surau, karena dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia dan membuang waktu. Sementara orang tuanku dan ustadz yang tadinya hidup

tergantung pada sedekah otomatis kehilangan pengikut. Pada gilirannya kehilangan sumber kehidupan, maka suraupun mereka tinggalkan³¹.

2. Pola asuh orang tua dalam falsafah hidup adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*).

Keluarga merupakan satu kesatuan masyarakat terkecil dan didalam nya terjalin hubungan antara ayah, ibu dan anak. Fungsi keluarga bukan hanya sebagai penerus keturunan saja, akan tetapi masih banyak fungsi yang lain, diantaranya fungsi ekonomi, sosial, edukatif, religius dan efektif. Peranan keluarga sangat besar untuk menyiapkan anak sehingga mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab di tengah masyarakat kelak. Orang tuanyalah yang bertanggungjawab memperngaruhi perkembangan keseluruhan eksistensi anaknya. Tanggung jawab orang tua memenuhi kebutuhan kebutuhan anaknya, baik dari sudut organis psikologis, kebutuhan intelektual, rasa kasih dan sayang, rasa ingin dimengerti, rasa aman, melalui pengasuhan perlakuan dari orang tua mereka³².

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut KBBI bahwa pola adalah model, sistem, atau cara kerja. Sedangkan asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih dan sebagainya³³. Pengertian orang tua adalah setiap orang yang bertanggung

³¹ *Ibid.*, hlm. 177-178.

³² Misbakhul Munir, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Siswa SMP Terpadu Ma'arif Muntilan Magelang". Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 2016. hlm.51-52.

³³ W.J.S. Poerwadarminta, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu³⁴.

Pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya, yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya. Jadi yang dimaksud pendidik adalah orang tua terutama ayah dan ibu atau wali. Pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga berupaya dalam pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat³⁵.

Menurut Hurlock, ada tiga jenis pola asuh orang tua yang diberikan kepada anaknya, yakni:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri (anak) dibatasi.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua.

³⁴ Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, 1999, *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Jakarta: BPK Agung Mulia.

³⁵ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki³⁶.

Menurut Baumrind yang dikutip Dariyo, membagi pola asuh menjadi 4 macam, yaitu:

a. Pola Asuh Otoriter

Ciri pola asuh ini menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua.

b. Pola Asuh Permisif

Sifat pola asuh ini, *children centered* yakni segala aturan ketetapan keluarga ditangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua, dan menuruti kemauan anak.

c. Pola Asuh Demokratis

Kedudukan antara anak dan orang tua sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan

³⁶ E.B., Hurlock. 1994. Psikologo Perkembangan Anak: Alih Bahasa Met. MeitasariTjandara dan Maslikhah Zarkasyi. Jakarta: Erlangga.

oleh anak harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

d. Pola Asuh Situasional

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini, tidak berdasarkan pola asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara luwes dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi yang berlangsung saat itu³⁷.

Baumrind (dalam King, 2010:172) mengatakan bahwa orang tua berinteraksi dengan anaknya lewat salah satu dari empat cara, yaitu:

a. Pola Asuh *Authoritarian*

Pola asuh *authoritarian* merupakan pola asuh yang membatasi dan menghukum. Orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghargai kerja keras serta usaha. Orang tua dalam pola asuh *authoritarian* secara jelas membatasi dan mengendalikan anak dengan sedikit pertukaran verbal.

b. Pola Asuh *Authoritative*

Pola asuh *authoritative* mendorong anak untuk mandiri namun tetap meletakkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Pertukaran verbal masih diizinkan dan orang tua menunjukkan kehangatan serta mengasuh anak mereka.

c. Pola Asuh *Neglectful*

Pola asuh *neglectful* merupakan pola asuh dimana mereka tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka. Anak-anak dengan orang tua

³⁷ Agoes Dariyo, 2007, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: PT Refika.

neglectful mungkin merasa bahwa ada hal lain dalam kehidupan orang tua dibandingkan dengan diri mereka.

d. Pola Asuh *Indulgent*

Pola asuh indulgent merupakan gaya pola asuh di mana orang tua terlibat dengan anak mereka namun hanya memberikan sedikit batasan pada mereka. Orang tua yang demikian memberikan anak-anak mereka melakukan apa yang diinginkan³⁸.

Anak mendapatkan pola asuh pertama kali dari ibunya. *Bundo kanduang* adalah panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau. Artinya *bundo* adalah ibu, *kanduang* adalah sejati. *Bundo kanduang* adalah ibu sejati memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan³⁹.

Sebagai perempuan yang diberi kehormatan dan keutamaan menurut adat, *Bundo kanduang* adalah juga penerima ketentuan menurut garis ibu, penerima ketentuan keturunan menurut garis ibu, penerima ketentuan rumah tempat tinggal diberikan kepada perempuan, penerima ketentuan bahwa harta dan sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan, penerima ketentuan bahwa penyimpan hasil usaha

³⁸ Misbakhul Munir, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Siswa SMP Terpadu Ma'arif Muntilan Magelang". Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 2016. hlm.58-59.

³⁹ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lesatri Press, 2003), hlm. 127.

perekonomian adalah juga perempuan, serta pemegang hak suara istimewa dalam musyawarah⁴⁰.

Adat Minangkabau dalam ajarannya telah menanamkan rasa hormat dan memuliakan kaum wanita, sebagai keagungan didalam hidup berkaum dan berkeluarga yang menjadikan lambang keturunan di Minangkabau *matrilinial*⁴¹ dengan panggilan Bundo Kandung. Kepada bundo kandung ini diberikan sejumlah pengecualian dan keutamaan dalam kehidupan, kalau dibandingkan dengan kaum laki-laki, yang bertujuan agar terpelihara dari segala bentuk dan perbuatan yang akan menjatuhkan martabat kaum wanita yang sangat mulia itu⁴².

Pengertian memelihara keluarga harus diperluas oleh seorang *Bundo Kandung*. Memelihara keluarga bukan lagi hanya memelihara suami, anak cucu dan saudara sendiri, tetapi harus diperluas menjadi seluruh anggota kaum, termasuk para menantu, yang merupakan suami-suami dari anak cucu dan saudara-saudara yang lain. Malah harus tampil sebagai pemimpin bagi anggota kaum dalam menghadapi kegiatan

⁴⁰ Ibrahim Dt. Songgoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Sumatra Barat: Kristal Multimedia, 2009), hlm.146-147.

⁴¹ Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *mater* yang berarti ibu, dan *linea* yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

⁴² Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 127.

*baadat, balimbago, bacupak, jo bagantang*⁴³ dalam bermasyarakat berkorong berkampung⁴⁴.

Jika dilihat dari falsafah adat minangkabau, *bundo kanduang* (ibu) memiliki peranan dalam mendidik anaknya, karena pola asuh dari ibu sangat besar pengaruhnya dalam tumbuh kembang anaknya. Ayah atau bapak juga memiliki peranan dalam mengasuh anaknya, tetapi yang paling berpengaruh besar adalah ibunya. Jika dilihat ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anaknya, apakah dari didikan nya tersebut berhasil ataupun tidak.

Ada pembekalan yang diberikan oleh adat Minangkabau (*adat basandi syara',syara' basandi kitabullah*) kepada calon ibu dan ayah dalam mendidik anak nya kelak untuk menghadapi perubahan zaman, diantaranya:

- 1) Agar dapat selalu menunaikan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya. Sebagai ibu dan ayah dalam menggapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, diadakan pembekalan di awal.
- 2) Pelaksanaan pembekalan terhadap calon ibu dan calon ayah menjadi tanggung jawab dari keluarga dan suku masing-masing, dengan bantuan instansi yang berwenang.

⁴³ Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu kebahagiaan hidup didunia, maka adat Minangkabau menunjukkan 4 jalan yang harus dilalui agar selamat sampai ke tujuan, jalan nan 4 tersebut adalah “Baadat, Balimbago, Bacupak, jo Bagantang”.

⁴⁴ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Sumatra Barat: Kristal Multimedia, 2009), hlm. 369-370.

3) Pokok-pokok yang harus disampaikan kepada calon ibu dan calon ayah, adalah:

- a) Pendalaman Rukun Iman dan Rukun Islam.
- b) Sistem kekerabatan berdasar ABS SBK.
- c) Akhlak.
- d) Kematangan pribadi.
- e) Ekonomi rumah tangga.
- f) Keluarga Berencana.
- g) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga⁴⁵.

3. Falsafah hidup adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*).

a. Alam Minangkabau

Konsepsi tentang “Minangkabau” dapat diartikan dengan bermacam-macam pengertian, antara lain: 1) Adat Minangkabau, 2) Kerajaan Minangkabau, 3) Bahasa Minangkabau dan 4) Suku Minangkabau atau Etnis Minangkabau, dengan arti yang lebih luas daripada itu semua. Minangkabau yang saat ini disebut “Sumatera Barat” salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴⁵ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PPT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 123.

(NKRI). Alam, bahasa dan suku Minangkabau telah dikenal di nusantara sejak lama⁴⁶.

Penanaman nama Minangkabau dalam *tambo*, *kaba* dan *cerita rakyat* banyak dihubungkan dengan kisah. Kisah tentang keberanian dan kehebatan nenek moyang orang Minangkabau, seperti keberhasilan mereka mengalahkan kerbau majapahit dengan melalui strateginya, yaitu mengadu kerbau kecil yang sudah dipasang tanduk besi dengan kerbau besar yang dibawa oleh pasukan majapahit⁴⁷.

Minangkabau dari segi social budaya memiliki kawasan budaya melebihi dari provinsi Sumatera Barat yang ada pada saat ini. Sebab, pengguna budaya Minangkabau jauh melampaui territorial wilayah Sumatera Barat. Ia meliputi daerah antara lain: sebagian penduduk Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, dan malah sampai ke negara tetangga Negeri Sembilan di Malaysia.

Kawasan budaya dan suku Minangkabau saat ini terdiri dua bagian, yaitu: *Pertama*; Luhak Nan Tigo (Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota). Dan yang *kedua*; Rantau (Kampar, Siak, Rokan, Bonai, Bila, Kuala, dan Asahan) yang kemudian saat ini menjadi bagian wilayah Sumatera bagian Timur. Setelah itu Indragiri masuk keresidenan Riau, Batanghari dan Jambi masuk keresidenan Jambi. Muko-muko, Majuto, dan Bangkahulu termasuk keresidenan Bengkulu.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁷ *Ibid.*,

Natal, Sibolga, Barus termasuk keresidenan Tapanuli. Sinkel, Trumon Tapak Tuan, dan Meoulabuh di pantai barat Aceh masuk bagian keresidenan Aceh. Begitu juga rantau Naning di Malaka dan juga Negri Sembilan terakhir jadi daerah taklukan Minangkabau dengan lenyapnya dinasti Pagaruyung pada tahun 1809⁴⁸.

Tambo dalam budaya Minangkabau, adalah sejenis kitab tarikh atau sejarah yang merekam kisah-kisah dan legenda-legenda yang berkaitan dengan tradisi dan alam Minangkabau. Dari tambo itu diperoleh suatu informasi, bagaimana asal usul lahirnya kehidupan berkeluarga di Minangkabau, yang dimulai pada saat kedatangan milik moyang Minangkabau yang bernama Sri Maharaja Diraja bersama dengan para pengikutnya dari kasta Cateri. Walaupun tambo itu bukan catatan sejarah yang harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang akurat, tahun kejadian serta siapakah yang melakukan penemuan, namun bila dikaitkan dengan suatu hasil kebudayaan, maka tambo merupakan informasi mengandung sejarah⁴⁹.

Dalam tambo dan bidal adat wilayah teritorial Minangkabau digambarkan dalam beberapa versi, Pertama: *sajak dari riak nan badabua, siluluak punai mati, sirangkek nan badankang, buayo putih daguak. Taratak aier hitam, sampai ka durian nan ditakuak rajo.* Kedua: *dari Riak nan badabua, sehiliran Pasir Panjang, yaitu dari*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Sumatra Barat: Kristal Multimedia, 2009), hlm. 374.

Bayang sampai Sikilang Air Bangis; Gunung Malintang hilir di Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping, Lalu ke Batu Bersurat, Sialang Balantak Basi, Gunung Patah sembilan, lalu ke Durian di takuak rajo. Ketiga: sajak durian di takuak rajo, Sialang balantang basi, buayo nan putih daguak, Sirangkak nan badangkang, sampai taratak aia hitam, sampai riak nan badabua, sampai bateh Indropuro, sampai kesiak Indrogiri, Hinggo sipisak pisau banyuik, sampai sikilang aia bangih⁵⁰.

Kisah tambo yang dipusakai turun temurun oleh orang Minangkabau hanya mengisahkan tentang waktu dan peristiwa secara samar-samar, campur baur, bahkan ditambahi dengan bumbu yang bersifat kedongeng-dongengan. Jadi wajar apabila kisah tambo itu mengandung berbagai versi karena tambo itu diceritakan oleh penceritanya hanya sesuai dengan keperluan atau kehendak dari pendengarnya saja⁵¹.

Tambo merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting, ia merupakan kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang kaba⁵² yang diucapkan oleh juru pidato pada upacara adat. Orang minang cenderung membagi tambo itu dalam dua jenis, yaitu: 1) *Tambo Alam*, yang mengisahkan asal-usul nenek moyang serta banggunya

⁵⁰ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 9.

⁵¹ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), hlm. 1.

⁵² Tukang kaba adalah orang yang menyampaikan pesan, cerita ataupun amanat yang dibacakan atau didendangkan. Bentuknya bisa berupa pantun lepas maupun pantun berkait disertai dengan ucapan pepatah-pepith, mamangan, pameo, kiasan, dan sebagainya.

kerajaan Minangkabau, dan 2) *Tambo Adat*, yang mengisahkan adat atau sistem dan aturan pemerintahan Minangkabau pada masa lalu.

Dalam menyampaikan kisah tambo tidak ada sistematika tertentu. Cara mengisahkannya disesuaikan dengan keperluan dan keadaan. Sepenggal kisah tambo dapat saja dikisahkan dengan merentang panjang. Ada kalanya dikait-kaitkan dengan adat monografi suatu negeri, tempat tambo itu sedang disampaikan. Kadang-adang dikaitkan dengan sejarah bangsa yang mereka kenal secara selintas, seperti sejarah Melayu, sejarah Majapahit, bahkan juga sejarah Islam. Bukanlah sesuatu yang ganjil jika tambo dipandang sebagai karya sastra yang menjadi milik umum yang isi kisahnya dapat berubah-ubah menurut kesenangan pendengarnya. Di kala tambo ditulis dan kemudian dicetak dalam bentuk buku, kebiasaan tukang kaba berkisah dilanjutkan penulisnya.

Kisah tambo tidak mengenal jarak waktu, tetapi pada umumnya di mulai dari keberangkatan Maharaja Diraja ke Minangkabau. Tokoh yang dikisahkan berpusat pada Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang yang dimitoskan sebagai pendiri dari dua sistem pemerintahan Minangkabau, yang didampingi tokoh lain yang bernama Cati Bilang Pandai. Sedangkan raja-raja yang bersemayam di Pagaruyung, selain Bunda Kandung, tidak pernah disebut-sebut dalam tambo. Kisah tambo juga melukiskan kedatangan raja-raja asing yang mencoba menaklukkan mereka. Akan tetapi, nama raja-raja itu

dilukiskan dengan sindiran sebagai hewan, seperti: *Rusa lari dari laut yang tanduknya bercabang-cabang* dan *Anggang lari dari laut yang telornya jatuh di tanah Minangkabau*, atau nama-nama lain yang dikiaskan dengan nama yang samar⁵³.

Bergantinya nama Minangkabau menjadi Sumatera Barat, seiring dengan masuknya kolonial Belanda ke ranah minang pada saat itu, yang kemudian menyebut daerah ini sebagai "*Residentie van Sumatera Westkust*". Penamaan oleh mereka ini, kemudian terus dipergunakan pada masa Indonesia merdeka saat itu, meskipun batas-batas wilayahnya telah mengalami pergeseran. Sekarang yang dikenal sebagai Sumatera Barat ini, jauh lebih kecil daripada Minangkabau pada masa itu⁵⁴.

Sebagai salah satu provinsi yang berada di Indonesia, luas daratan Sumatera Barat lebih kurang 1/48,2 (sekitar 42.297.30 km²) dari keseluruhan luas daratan Indonesia (sekitar 2.026.528 km²). Tetapi setelah era-kemerdekaanpun, Sumatera Barat saat ini masih sering disebut sebagai Minangkabau. Minangkabau dengan letak wilayahnya, disebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan provinsi Riau dan Jambi, di sebelah Selatan

⁵³ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), hlm. 45.

⁵⁴ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 8.

berbatasan dengan provinsi Jambi dan Bengkulu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia⁵⁵.

Pembagian wilayah Minangkabau dalam kesatuan politik, ekonomi, dan sosio-kultural, lazim dikenal sebagai *Darek*, *Pesisir*, dan *Rantau*. *Darek* adalah daerah pusat Minangkabau yang terdiri dari tiga *luhak*, *Pesisir* merupakan wilayah yang berada di sepanjang pantai sejajar Pasaman, Pariaman sampai Painan. Sedangkan *Rantau*, wilayahnya dibawah pengaruh kerajaan Minangkabau, dulunya seperti Batanghari, Kerinci di provinsi Jambi, Taluak Kuantan di provinsi Riau sekarang⁵⁶.

Karena begitu luasnya cakupan wilayah Minangkabau, orang Minang menyebut daerahnya dengan sebutan *alam Minangkabau*. Maka pengertian Minangkabau sekarang adalah lebih tinggi kepada aspek sosial budaya, daripada aspek daerah ataupun wilayah. Faktanya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda di abad 19 yang menguasai Minangkabau pada saat itu. Dengan berbagai kebijakan politik yang dilakukannya, ia (belanda) berhasil memecah belah kesatuan wilayah alam Minangkabau, kondisi tersebut dilanjutkan lagi oleh Pemerintahan Republik Indonesia setelah merdeka sampai saat ini, melalui undang-undang Pemerintahan Desa, sehingga secara tidak langsung telah mencabut akar historis kehidupan bermasyarakat Minangkabau itu

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

sendiri, dengan melalui penghapusannya lembaga nagari di Minangkabau⁵⁷.

Orang Minang mengatakan bahwa satu-satunya agama yang mereka anut adalah Islam, mereka tidak serta merta meninggalkan sistem matrilineal yang merupakan tradisi warisan nenek moyang pada masa pra-Islam tersebut. Untuk pewarisan pusaka rendah (harta pencarian) orang Minangkabau mengadopsi sistem hukum Islam (hukum *faraidh*⁵⁸), tetapi untuk pewarisan harta pusaka tinggi (kekayaan kolektif warisan nenek moyang), digunakan hukum adat yang bersandar kepada garis keturunan ibu⁵⁹.

Sumatera Barat adalah satu-satunya kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang mempunyai sistem keibuan atau system matrilineal, yaitu tali keturunan di tarik menurut garis ibu. Artinya setiap anak yang dilahirkan, laki-laki maupun perempuan, akan bersuku dengan suku ibunya.

Didalam adat Minangkabau telah merupakan ungkapan-ungkapan yang dijadikan ketentuan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk mencintai “Tumpah Darah”, yakni *nagari*-nya terletak dalam wilayah Indonesia. Dan selalu bangga dengan keindahan alamnya yang indah serta mempunyai kekayaan yang terletak pada hutan, bumi, dan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁸ Hukum pembagian harta warisan; Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, bukan berarti hukum ini dijalankan dengan benar di tengah masyarakat.

⁵⁹ Ria Agustar, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”, *Tesis*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

lautannya yang harus dimanfaatkan dengan jalan melakukan pembangunan dalam segala bidang, demi tercapainya ekonomi yang stabil dalam masyarakat seperti ketentuan adat yang mengatakan:

“Elok ranahnyo Minangkabau, rupo karambia tinggi-tinggi cano pinangnyo linggurayan, rupo rampuiknyo ganti-gantian, Gunuang Marapi jo Singgalang, Tandikat jo Gunuang Sago, Pasaman jo Gunuang Talang. Nan Bagunuang babukik-bukik, nan bahutan barimbo-rimbo labek, nan babukik baguo batu, nan bangarai balurah dalam, nan badanau aia mangalia, nan batasik bapajau-bajau. Dengan ketentuan ekonomi, Sasukek duo baleh taia dicupak mangko digantang, nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek lading, nan bancah paleh itiak, ganangan katabek ikan, bukik batu ka tambang ameh, tambang timbago dengan perak, tambang batu baro dengan minyak batanam nan bapucuaq mamaliharo nan banyawa.

Sawahnyo batumpak-tumpak, ladang bidang-babidang, sawah batumpak di nan data, ladang babidang di nan lereang, banda baliku turuik bukik, cancang latiah niniak-muyang, tambilang basi rang tuo-tuo, sawah lah sudah jo lantaknyo, ladang lah sudah jo ranji. Luhak diagiah bapanghulu, nagari baampek suku, dalam suku babuah paruik, kampuang diagiah batuo, rumah dibari batungganai. Nagarinyo bapaga dengan undang, kampuang bapaga dengan buek. Nan basasok bajurami, bapandam bapakuburan, balabuah batapian, bakoroang bakampuang, barumah batanggo, basawah baladang, babalai

bamusajik. Adatnyo basandi syarak, syarak basandi Kitabulah, syarak mangato adat mamakai, adat kawi syaraknyo lazim.

Labuah panjang cindai tajelao, kasiak mimpih bak dipipia kasiak alui bak ditintiang, batu bulek basusun-susun, pudiang ameh batimba jalan, salo manyalo pudaing itam, limau manih pautan kudo, kamuniang sandaran alu, aia janiah titian batu, nan jauhah buliah dituruik, nan dakek buliah dijalang. Rumah gadang sambilang ruang, nan salanjang kudo balari, nan saletak kuciang malompek, sandi banamo alau adat, tonggak banamo kasandaran, pancuang turang alang katabang, tuturan labah mangirok, gonjoang rabuang mambucuik paran gamba ula ngiang, baukia bamego-mego, ukia banamo batang padi, kaluak paku kacang balimbiang batata dengan aia ameh, salo manyalo aia perak. Lantainyo data balantai papan licin balantai kulik, ka ujuang sarambi pusako, tampek maniru manuladan.

Nan bajangjang naiak batanggo turun, naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tango nan di ateh, kok raso dibaok naik, pariso dibaok turun, makakai malu jo sopan, sarato raso jo pariso, erang dengan gendeang, untuak bahanggo dengan tango. Kok barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari. Tatungkuik sama makam tanah, tatilantang samo minum ambun.

Rangkiang baririk di halaman, nan banamo sibayau-bayau, kaduo lubang baperoang, katigo Sitinjau lawik. Lah sudah untuak katigonyo.

Nan banamo sibayai-bayau guno padinyo, untuk makanan rumah jo tanggo, kapanuruik alua nan luruih, nan panampuah jalan nan pasa, tumbuah di adat ka diisi, jokok limbago dituangi. Nan banamo Lumbuang Baperoang kan panunggang koroang jo kampuang, kok tibo di maso sulik, nan senteang patuik dibilai, nan kurang patuik ditukuak nan singkek diuleh nan kurang patuik ditukuak, nan singkek dapek diuleh nan banamo Sitinjau lawik, kapanyapo dagang lalu, pananti tamu datang, kok lapa dibari nasi, jikok awi diagiah aia banamo dat sopan santun.

*Ka rantu madang dihulu,
babuah babungo balun,
marantau buyang daulu
di rumah baguno balun*

*Laguah lagah buni padati,
padati jalan ka padang,
nan kabau bajalan juo,
sasuo dapek pagi,
sasuo dapek patang,
Minangkabau takana juo*

*Satinggi tabang bangau,
baliak jo ka kubangan,*

*sanang bana hiduik di rantau,
takana juo kampuang halaman*

*Ukua jo jangko kok tak tarang,
susunan niniak-muyang kito,
dek rancak kilek loyang dating,
intan jan disangko kilek kaco⁶⁰.*

b. Adat dan Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat

Penanaman “*Alam Minangkabau*” menunjukkan bahwa orang Minang sangat tergantung dengan alam (disebut dengan masyarakat agraris)⁶¹. Corak budaya Minangkabau berguru pada alam, yang pada dasarnya bersifat universal. *Jikok dibalun sabalun kuku, jikok dikambang saleba alam.* Dengan berkaca kepada alam: *alam takambang jadi guru.* Alam berkembang seperti yang diketahui, bukanlah sesuatu yang liar dan tak beraturan, tetapi sebaliknya, sangat teratur dan tunduk kepada hukum-hukum alam. Semua pepatah-petitih, pantun, bidal adat dan sebagainya di Minangkabau, dengan nama falsafah adat yang dikategorikan, sebelum Islam masuk, masyarakat Minangkabau berkaca kepada hukum alam tersebut. Dengan masuknya Islam ke ranah Minangkabau, maka semua yang ada didalam adat tinggal menyesuaikan saja, karena hukum alam itu adalah *sunnatullah* bagi

⁶⁰ Idrus Hakim, *Pokok-pokok pengetahuan adat alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26-28.

⁶¹ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 11.

orang minang. Maka tidak ada satupun hukum yang harus berbeda dengan hukum alam takambang sejak pra-Islam dengan *sunnatullah* tersebut⁶².

Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (adat harus didasarkan kepada agama, agama (Islam) berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an)). Diperkuat lagi dengan pepatah-petitih penjelasan dan pendampingnya, seperti ungkapan: *Syara' mangato adaik mamakai* (Agama Islam memberikan fatwa adat yang melaksanakannya). *Syara' bertelanjang adaik basisamping*, (agama bersifat tegas dan lugas sedangkan adat mesti dilakukan sesuai dengan kondisi). *Adat buruk (jahilliyah) dibuang dan baik (Islamiyah) dipakai*, maksudnya adat baik sesuai dengan norma Islam harus dipertahankan sementara adat buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dibuang. *Syara' dan adat itu bak aua jo tabing, sanda menyanda kaduonyo*, (antara adat dan agama itu layaknya aur dan tebing yang saling memperkuat atau tidak ada antagonistik di dalam kedua filosofi hidup ini). *Syara' nan kawi adat nan lazim* (agama bersifat permanet dan adat bersifat kebiasaan)⁶³.

Bukti kuatnya penyesuaian adat dan *syara'* itu adalah dengan adanya pusaka tinggi yang merupakan warisan kolektif yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi orang minang, kecuali atas beberapa kasus tertentu menurut sepanjang adat, menurut aturan adat Minangkabau jatuhnya

⁶² *Ibid.*, hlm. 12.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 13.

hanya kepada pihak kewanitaan (saudara). Begitu pula halnya ada pusaka rendah, yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh satu keluarga boleh dimiliki oleh anak-anaknya sesuai menurut aturan dari hukum Islam⁶⁴.

Hakikat ajaran *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, pengaplikasiannya seperti dibawah ini:

- 1) Ajaran *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* disingkat menjadi ABS, SBK; *Syarak mangato adaik mamakai; Alam takambang jadi guru* adalah penyatuan intisari dari kaidah ajaran agama Islam yang bersifat universal dengan adat Minangkabau yang bersifat lokal, secara terencana, teratur, terpadu, dinamis, dan saling mendukung.
- 2) Sesuai dengan *Sumpah Satie* di Bukit Marapalam, masyarakat Minangkabau telah sepakat menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang di anut oleh masyarakat Minangkabau.
- 3) Perpaduan antara adat dan syarak adalah termasuk *adat nan sabana adat atau adat nan sabatang panjang, dicabuik indak mati, diajak indak layua, indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*, itu semua berlaku diseluruh wilayah minangkabau, masyarakat minang.
- 4) Di dalam hal-hal tertentu, terdapat perbedaan antara kaidah ajaran Islam dengan adat Minangkabau, maka yang diutamakan adalah kaidah dari ajaran Islam.

⁶⁴ *Ibid.*,

- 5) Penyesuaian antara adat Minangkabau dengan kaidah ajaran Islam dilakukan secara damai, bertahap, dan melalui jalan musyawarah untuk mufakat, sehingga pada suatu saat di masa depan *syara'* akan menjadi adat di Minangkabau.
- 6) Ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* merupakan rumusan jati diri dan identitas kultural Minangkabau, yang menjadi rujukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, suku, dan masyarakat Minangkabau, di Ranah Miang dan Rantau.

Intisari dari ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, seperti:

- 1) Intisari ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* adalah dengan menyuruh berpegang teguh kepada tali Allah yang berlandaskan kepada iman Islam dan menegakkan kebenaran yang terkandung dalam adat Minangkabau, seluruh warga Minangkabau harus bersatu padu agar dapat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memanfaatkan anugerah Ilahi diatas dunia, dengan cara belajar secara sungguh-sungguh dan mencari nafkah dengan jalan yang halal, sehingga dapat hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat.
- 2) Ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* adalah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Miangkabau yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, selamat di dunia dan di akhirat.

- 3) Ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* menyuruh selalu bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah SWT, melarang sifat dengki, iri hati, dan mencederai janji, serta berkerja keras mengubah nasib dengan mencari nafkah secara halal dengan usaha sendiri.

Sedangkan fungsi dari ajaran *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, adalah:

- 1) Ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* berfungsi sebagai pedoman dasar untuk mewujudkan masyarakat Minangkabau yang aman dan makmur, baik lahir maupun bathin, dan diridhai oleh Allah SWT.
- 2) Ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* merupakan ajaran moral yang perlu disosialisasikan secara terencana, bertahap, serta berkesinambungan kepada seluruh warga masyarakat Minangkabau, baik yang berada di Ranah Minang maupun di Rantau.

Dan himpunan kaidah ajaran dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, diantaranya:

- 1) Untuk adanya kepastian dalam pemahaman dan pengamalannya, tentang norma *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* perlu dituliskan.

- 2) Himpunan kaidah dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* bertumpu pada kaidah agama, adat, dan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat Minangkabau.
- 3) Untuk terwujudnya rasa peraturan dan kesatuan seluruh alam Minangkabau, secara bertahap perlu disusun himpunan kaidah dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang bersifat umum terdapat pada seluruh Minangkabau.
- 4) Kompilasi kaidah dari *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang *sabatang panjang* dan berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau harus dapat diselesaikan sebelum kongres kebudayaan Minangkabau berikutnya⁶⁵.

c. Konsepsi Dasar Adat Minangkabau

Ada 10 pokok perkara yang menjadi landasan untuk membangun masyarakat, yang sesuai dengan ajaran *Adat Basandi Syara'*. Kesepuluh perkara itu dirumuskan seperti: empat jatuh pada adat dan enam jatuh pada *syara'*. 4 (empat) jatuh pada adat, seperti:

- 1) *Adat nan sabana adat.*

Yaitu *syara'* (agama) yang terdapat dalam *kitabullah*, itu bisa ditunjukkan pada bab pasalnya, *matan*, dan maknanya, hadits dan dalilnya, *qiyas*, dan *ijmaknya*.

⁶⁵ Perpustakaan Nasional RI: Katralog dalam Terbitan (KTD), *Pedoman Pengalaman; Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Manato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, cet. 1, (Jakarta: Gebu Minang, 2011), hlm. 87-90.

2) *Adat nan teradat.*

Adalah *sasek suruik, talangkah kambali, gawa manyambab, salah maisi, adaik dipakai limbago dituang* (jika ia sesat kembali ketempat semula, jika ia keliru meminta maaf, jika ia salah mau menanggung resikonya, kebiasaan orang setempat harus dituruti).

3) *Adat nan diadatkan.*

Adalah *memakai baso jo basi, mamandang ereng jo gendeang, manimbang mudarat jo munafik, mengaji barek jo ringan* (menggunakan basa basi, memakai kata kiasan, memperhatikan mudarat dan manfaat suatu pekerjaan).

4) *Adat istiadat.*

Yaitu *orang yang berhak maminta kapado haknyo, seperti Alam di parintah Rajo, Agamo di Parintah Malin, nagari di parintah panghulu, kampung di parintah tuo kampung, rumah di parintah mamak, bini saparintah laki, kabau banting di parintah urang gubalo*, (maksudnya segala sesuatu harus berjalan menurut semestinya, alam biasanya diperintah oleh Raja, agama di urus oleh ulama dan nagari biasanya diurus oleh penghulu, kampung biasanya di urus oleh kepala kampung, rumah tangga di urus oleh mamak rumah, istri dibawah pengawasan suami, kerbau dan binatang lainnya di urus oleh pengembala)⁶⁶.

⁶⁶ Idrus Hakim, *Pokok-pokok pengetahuan adat alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 14-19.

Sedangkan 6 (enam) yang jatuh pada *syara'*, diantaranya:

1) *Kalo-Kalo*.

Adalah pemufakatan ahli suatu Nagari baik mufakat itu resmi atau tidak resmi tetapi jika akan dibuka (tidak dilaksanakan) menurut hasil kesepakatan bersama harus dilakukan dengan musyawarah pula.

2) *Baribu Kalo*.

Artinya norma-norma kehidupan sosial kemasyarakatan yang diterima sebagai suatu budaya yang sudah mapan dan tidak diragukan lagi kebaikannya. Antara lain: masalah keadilan, aturan sosial dan masalah kemasyarakatan yang mesti ada dalam suatu komunitas.

3) *Bajanjang Naik*.

Artinya segala sesuatu harus menurut aturan dan prosedur yang benar. Pendapat yang akan disampaikan oleh rakyat hendaknya menurut aturan yang berlaku dari bawah ke atas atau disebut juga sesuai aturan prosedur sebuah pekerjaan. Disini unsur musyawarah dan mufakat adalah satu hal yang tak dapat diabaikan begitu saja.

4) *Batanggo Turun*.

Artinya Raja menyampaikan pendapatnya menurut aturan pula. Pemimpin tidak boleh seenaknya saja memberikan perintah kepada masyarakat banyak, mereka harus mengikuti tata tertib dan aturan yang sudah dibakukan. Di sini artinya prinsip manajemen dan

kesetaraan merupakan salah kata kunci dalam sistem adat Minangkabau.

5) *Hukum Ijtihad.*

Artinya ada kebebasan untuk menetapkan suatu hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Istilah ijtihad ini berlaku dalam fiqih Islam yang secara prinsip merupakan ada usaha yang sungguh mendapatkan hukum baru terhadap suatu masalah baru dengan memperhatikan pertimbangan yang mengitarinya⁶⁷.

6) *Undang-Undang Permainan Alam.*

Undang-undang dalam nagari mengatur hubungan antara nagari dengan isinya, antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan masyarakat dan sebagainya. Undang-undang dalam nagari juga menggariskan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Undang-undang ini menjamin keamanan dalam nagari karena orang disuruh untuk berbuat sesuatu, dan jika tidak ditaati juga diancam dengan hukuman. Hukum yang paling berat adalah kehinaan yang ditimpakan terhadap diri seseorang, seperti tidak dibawa sehilir semudik, dikeluarkan dari hubungan kekeluargaan dan lain-lain⁶⁸.

Selain dari perkara yang dirumuskan seperti: empat jatuh pada adat dan enam jatuh pada *syra'* diatas, adat minangkabau juga menetapkan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 20-22.

⁶⁸ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Sumatra Barat: Kristal Multimedia, 2009), hlm. 99.

minimal ada 12 macam pokok-pokok perkara *sumbang* yang diterapkan dalam adat, yaitu:

1) *Sumbang duduak*.

Sumbang duduak ialah sumbang bagi seseorang, apabila dia duduk tidak sesuai dengan etika duduk menurut adat Minangkabau. Khusus untuk perempuan, sumbang duduk tersebut dapat dibagi atas tiga kondisi yaitu cara duduk, tempat yang diduduki, dan situasi dimana duduk.

2) *Sumbang tagak*.

Sumbang tagak (sumbang tegak atau sumbang berdiri) ialah sumbang bagi seorang perempuan, jika berdiri tidak sesuai dengan etika berdiri menurut adat Minangkabau.

3) *Sumbang diam*.

Sumbang diam ialah sumbang bagi seorang perempuan, jika bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau.

4) *Sumbang bajalan*.

Sumbang bajalan (sumbang berjalan) ialah sumbang bagi seorang perempuan Minangkabau, jika berjalan tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau, yang di lihat dari cara berjalan, situasi atau waktu berjalan, atau kondisi ketika berjalan.

5) *Sumbang kato*.

Sumbang kato (sumbang kata, atau sumbang perkataan), di sebut juga *sumbang bakato* (sumbang berkata), atau *sumbang bicaro*

(sumbang berbicara). Sumbang kata ialah sumbang bagi seseorang jika berbicara tidak sesuai dengan etika adat minangkabau.

6) *Sumbang caliak*.

Sumbang caliak (sumbang lihat) ialah sumbang bagi seorang perempuan melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau.

7) *Sumbang bapakaian*.

Sumbang bapakaian (sumbang berpakaian) ialah sumbang bagi seorang perempuan di Minangkabau, jika dia berpakaian tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau, baik dalam hal kualitas dan bentuk, maupun dalam hal penggunaannya.

8) *Sumbang bagaua*.

Sumbang bagaua (sumbang bergaul) pada dasarnya berpangkal kepada mamang adat Minangkabau yang berbunyi seperti:

“*Jan dipabawakan antimun jo durian* (jangan diperbaurkan mentimun dengan durian), *Jan dipadakekkan api jo rabuak* (jangan diperdekatkan api dengan rabuk kering), *Antimun kok rusak diduri durian* (mentimun akan rusak oleh duri durian), *Rabuak kok anguih di baka api* (rabuk kering akan hangus dibakar api)”.

9) *Sumbang karajo*.

Sumbang karajo (sumbang bekerja) ketika bila seorang perempuan melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki.

10) *Sumbang tanyo.*

Sumbang tanyo ialah cara bertanya yang dianggap tidak sesuai etika, apakah caranya yang tidak benar, atau bertanya dengan pura-pura tidak tahu. Salah satu untuk mengatasi ketidaktahuan ialah dengan cara bertanya.

11) *Sumbang jawab.*

Sumbang jawab ialah jawaban atau cara menjawab pertanyaan seseorang oleh orang tempat bertanya tidak berkenan di hati orang yang menanya atau oleh orang yang mendengar jawaban itu.

12) *Sumbang kurenah.*

Sumbang kurenah ialah tingkah laku atau penampilan seseorang yang dianggap janggal kelihatan dipandang orang lain, atau menyebabkan ada orang yang merasa tersinggung⁶⁹.

Pertanyaan yang sering muncul apakah adat Minang hanya mengatur sopan santun dan etika saja? Jawabannya pastilah tidak. Masih banyak aturan-aturan adat lain yang justru mengatur hal-hal yang sangat mendasar.

Di antara hal yang sangat mendasar diatur oleh adat Minangkabau adalah berkaitan dengan landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan seperti kebersamaan, musyawarah, mufakat, tenggang rasa. Falsafah hidup seperti “*Alam takambang jadi guru*”, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Hukum-hukum yang harus dipatuhi seperti hukum

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 156-168.

perkawinan sumando, hukum tanah pusaka tinggi, hukum tentang pembentukan nagari, ketentuan tentang pemerintah adat seperti “*kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan bana*”⁷⁰.

Bagi orang minang, duduk tegak beradat, berbicara beradat, berjalan beradat, makan minum beradat, bertamu beradat bahkan menguap dan batukpun bagi orang minang beradat. Adat yang semacam ini mungkin kita sebut sebagai adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sebutan tidak beradat adakah ucapan yang sulit dimaafkan bagi orang minang, karena mereka akan marah jika tidak dikatakan beradat⁷¹.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, adat Minang sesungguhnya adalah suatu konsep kehidupan yang disiapkan oleh nenek moyang orang minang untuk anak cucu keturunannya yang bertujuan untuk mencapai suatu *Kehidupan yang Bahagia dan Sejahtera Dunia dan Akhirat* yang digambarkan dalam ungkapan pepatah sebagai berikut:

Bumi sanang padi manjadi

Padi masak jaguang maupiah

Taranak bakambang biak

Anak buah sanang santoso

Bapak kayo mandeh batuah

⁷⁰ Salmadani dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari Press, 2003), hlm. 131-132.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 131.

Mamak disambah urang pulo.

Aturan-aturan adat Minang yang diyakini telah melahirkan orang-orang dan masyarakat Minangkabau yang dinamis dan energik sejak zaman dahulu sampai pertengahan abad ke-20 ini. Tepatnya sampai pada akhir perang dunia kedua.

Demikian hebatnya peranan orang minang telah menjadikan Suku “Minangkabau” sebagai pelopor “Pembaruan”. Orang Minang dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang cerdas, berani, kritis, dan terbuka serta menjadi suku bangsa perantau yang tangguh diseluruh Nusantara kita ini, bahkan di dunia ini. Sebagai perantau orang Minang dibekali dengan ajaran yang berbunyi “dima bumi dipijak, disinan langik dijunjung” sehingga telah menjadikan perantau-perantau minang diterima sebagai pendatang yang disegani, karena dinilai sebagai pendatang yang tahu diri dan tahu menempatkan diri, serta membawa nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya⁷².

⁷² *Ibid.*, hlm. 132.